

## Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Shodaqoh (Zis) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Desa Cikampek Timur Kabupaten Karawang

\*Aldy Pandawa Husen,<sup>1</sup> Abdurohim,<sup>2</sup> Indra Dwi Handoko,<sup>3</sup>

\*\*Ekonomi Syariah<sup>1</sup>, STAI Miftahul Huda Subang<sup>2</sup>, STAIDA Muhamadiyah Garut<sup>3</sup>

\*\*\*[aldipandawa@gmail.com](mailto:aldipandawa@gmail.com),<sup>1</sup> [abdurohim21274@gmail.com](mailto:abdurohim21274@gmail.com),<sup>2</sup> [indradwihandoko@gmail.com](mailto:indradwihandoko@gmail.com),<sup>3</sup>

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas implementasi pengelolaan zakat infak shodaqoh (zis) di baitul mal masjid asy syuhada desa cikampek timur kabupaten karawang. Adapun kesimpulannya Pada tahap pengumpulan, pendistribusian, dan pendistribusian zakat, pelaksanaan Pengelolaan ZIS di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Ciakmpek telah berhasil. Pengurus Baitul Mal Masjid Asy Syuhada telah melakukan beberapa program antara lain program pembagian leaflet dan brosur, sosialisasi usulan ke lembaga swasta dan pemerintah, pengumpulan zakat, kerjasama dengan masjid membentuk posko zakat, dan pengumpulan dana zakat langsung ke Di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek, terdapat empat implementasi Implementasi Pengelolaan ZIS. Perencanaan (Planning) mencakup baik rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Pemilahan menggabungkan spesialisasi kerja dan departementalisasi. Memberikan motivasi, memberikan arahan, dan menjalin komunikasi adalah bagian dari actuating (bergerak). Pengawasan langsung dan ketepatan waktu merupakan dua aspek pengendalian (pengawasan). Belum ditetapkannya maksud dan tujuan utama Baitul Mal Masjid Asy Syuhada, bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang spesifik belum ditetapkan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ingin dicapai, Amil atau pengelola zakat belum belum terselesaikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

**Kata Kunci:** : zakat, infaq, zis.

### Abstract

*This article aims to discuss the implementation of zakat infaq shodaqoh (zis) management at Baitul Mal Asy Syuhada Mosque, East Cikampek Village, Karawang Regency. The conclusion is that at the stage of collecting, distributing and distributing zakat, the implementation of ZIS Management at Baitul Mal Mosque Asy Syuhada Ciakmpek has been successful. The Baitul Mal Asy Syuhada Mosque management has carried out several programs including leaflet and brochure distribution programs, socializing proposals to private and government institutions, collecting zakat, collaborating with mosques to form zakat posts, and collecting zakat funds directly at the Baitul Mal Asy Syuhada Mosque, Cikampek, There are four implementations of ZIS Management Implementation. Planning (Planning) includes both long-term and short-term plans. Sorting combines work specialization and departmentalization. Providing motivation, providing direction, and establishing communication are all part of actuating. Direct supervision and timeliness are two aspects of control (supervision). The main aims and objectives of the Baitul Mal Masjid Asy Syuhada have not been determined, the specific organizational or institutional form of zakat has not been determined according to the level of need to be achieved, the Amil or zakat manager has not yet been resolved, and the lack of public awareness of zakat obligations is an inhibiting factor in zakat management. , donations and alms.*

**Keywords:** zakat, infaq, zis.

## PENDAHULUAN

Salah satu negara dengan proporsi umat Islam tertinggi di dunia adalah Indonesia. Pemerintah telah mendirikan sejumlah lembaga dan organisasi untuk memenuhi kebutuhan keagamaan setiap Muslim karena banyaknya komunitas Muslim. Agar suatu pekerjaan atau ibadah dianggap sah, maka perlu berpegang pada rukun Islam. Cinta tidak sah jika tidak dilakukan. Mengucapkan dua kalimat ideologis, shalat, puasa, membayar zakat, dan bepergian bagi yang mampu adalah rukun Islam yang lima. Pemerintah sangat memperhatikan zakat karena tidak hanya berkaitan dengan harta benda yang menempati posisi strategis tetapi juga penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan. Selain ketat, zakat memiliki nilai sosial.(ROPEI, n.d.-c)

Sebagai kerangka sosial yang muncul melalui pengumpulan uang tunai, komitmen zakat pada dasarnya memiliki situasi yang diharapkan dalam kelimpahan setiap orang yang harus dibelanjakan pada bagian-bagian tertentu. Muslim telah diajarkan untuk membantu yang kurang beruntung lagi dan lagi untuk mengurangi beban keuangan mereka. Individu yang ketat diwajibkan untuk melakukan ini sebagai salah satu komitmen mereka. Islam memiliki aturan ketat untuk pengaturan zakat, infak, dan iuran untuk memudahkan umat Islam membantu orang miskin.(Ropei, 2021b)

Penting untuk memperhatikan salah satu rukun Islam karena zakat membela hak-hak orang lain. Untuk mengupayakan zakat sebagai instrumen pembayaran yang dapat memberdayakan perbaikan dan perkembangan moneter serta sirkulasi pembayaran yang setara, Islam menjamin keseimbangan pembayaran antar individu. Dalam rangka menunaikan tauhid dan kewajiban beribadah kepada Allah SWT, membayar zakat merupakan upaya membantu yang lemah, membantu yang membutuhkan, dan menafkahi yang lemah.(ROPEI, n.d.-d) Selain itu, zakat berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai guru sifat- sifat kemanusiaan yang mendalam, perubahan peristiwa sosial, dunia lain, dan pembersihan diri dari kesengsaraan dan barang haram, zakat dapat mewujudkan kasih sayang, persaudaraan, gotong royong, dan pembersihan diri (Inayah, 1999: 232). Zakat, infaq, dan shodaqoh juga penting untuk kerangka kerja keras yang terpaku pada semangat mengirimkan angsuran yang sepadan.(Ropei et al., 2023a)

Sedekah dan infak tidak wajib dibagikan, seperti halnya zakat. Metode pemerataan pendapatan Muslim sangat dianjurkan. Secara keseluruhan, selain dari kewajiban zakat yang harus dibayarkan oleh umat Islam yang mampu mengelola biayanya, infaq dan iuran juga merupakan cara untuk bekerja dalam gaya hidup seseorang. Namun, untuk menggerakkan ekonomi lokal dan daerah, aset zakat, infak, dan sesaji dapat ditingkatkan (M. Djamal Doa, 2004: 92). Selain itu, orang yang memiliki harta lebih dari yang mereka butuhkan diberikan dana zakat kepada mereka yang tidak memilikinya. Zakat tunai diambil dari sumber daya yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya (mustahiq).(Ropei, 2021a) Zakat juga bertujuan untuk: Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, mensucikan jiwa terlebih dahulu, dan mengajarkan kepada masyarakat bagaimana berdisiplin dalam menunaikan kewajiban zakat dan mengingkari hak orang lain. (Muin Rahmawati, 2011: 21). Dari uraian di atas jelaslah bahwa tujuan dan fungsi zakat sangat penting bagi pembangunan umat dan pengentasan kemiskinan.(Fadhil & Ropei, 2022) Dengan demikian, apropriasi kelimpahan antara budaya manusia dan budaya Islam sangat dipengaruhi oleh zakat.(ROPEI, n.d.-b) Karena zakat khusus sebagai instrumen nilai dan pengumpulan cadangan zakat belum terlaksana, pelaksanaan kewajiban zakat belum diperluas. Akibatnya, pelaksanaan kewajiban zakat belum berjalan sesuai dengan kemampuan yang ada. kurang tepat untuk pengumpulan zakat yayasan. Hal ini disebabkan masih kurangnya informasi mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Umat Islam sendiri terus menghadirkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan ibadah zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat Islam.(Ramlan & Ropei, 2023)

Jika dibandingkan dengan cinta wajib lainnya seperti doa dan puasa, kehati-hatian dalam membayar zakat masih kurang di kalangan umat Islam, menjadikannya salah satu faktor utama. Penerapan cinta zakat sangat tunduk pada semua orang karena kurangnya pemahaman tentang jenis sumber daya yang diwajibkan zakat dan komponen angsuran yang harus dibayar sesuai dengan aturan yang ketat. Hal ini akan berdampak pada perluasan lembaga zakat, khususnya Baitul Mal, yang seharusnya berperan signifikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi berdasarkan konsep persatuan sehingga praktik ibadah harta dapat dilakukan dengan lebih efisiensi.(ROPEI, n.d.-a)

Di Kota Cikampek Timur, persepsi saya menunjukkan bahwa Baitu Mal adalah lembaga pengelola zakat. Yayasan sosial Baitul Mal berpartisipasi dalam pelaksanaan Zakat, Infaq, Bantuan, dan Wakaf melalui program penyaluran dan penguatan. Akta notaris No. menunjukkan bahwa Baitul Mal telah hadir di wilayah tersebut sejak sekitar tahun 2018. Pada tanggal 18 Mei 2019, Hindum Muchsin, Notaris Kabupaten Karawang, menandatangani. Pada 24 Oktober 2018, Hindum Muchsin bergabung dengan Forum Zakat Nasional. Baitul Mal terdaftar sebagai milik skala rezim LAZ dalam hal izin fungsional, dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Agama Wilayah Jawa Barat dan memuat nomor: Jangka Panjang Tahun 2019 diberikan pada tanggal 19 Desember. Jl diharapkan Baitul Mal. Ahmad Yani 427 Ruko Group Primadona B1 Cikampek, Karawang adalah nomor umum.(Ropei & Sururie, 2021)

Mirip dengan Baitul Mal di Desa Cikampek Timur yang bertujuan untuk mengelola zakat melalui pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada mustahiq untuk meningkatkan kinerja dan menjadi amil zakat yang profesional, andal, dan andal, Baitul Mal mengumpulkan dan mengelola harta individu atau kepentingan umum. Muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia, menurut demografi. Jika penyelenggaraannya dilakukan dengan baik, komitmen sosial terhadap zakat, kemudahan berinfak, dan infak di jalan Allah dapat ditegakkan secara permanen. Meskipun ada beberapa masalah dalam penerapannya, jika dilakukan dengan benar, tujuan yang perlu dicapai dapat dicapai secara efektif.(Nurul et al., 2023)

Pengelolaan harta zakat di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada sangat menentramkan. Oleh karena itu, Baitul Mal harus berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuannya agar dana zakat dapat efektif dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan zakat di Baitul Mal, khususnya di Masjid Asy Syuhada. Topik kajian yang akan diangkat adalah “Implementasi Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Desa Cikampek Timur Kabupaten Karawang”.(Rukmanda, 2021)

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif dengan metode yang dipakai adalah studi kasus (case study). Metode dan pendekatan ini digunakan untuk mengungkap sejumlah temuan di lapangan dengan cara mendeskripsikannya untuk kemudian temuan-temuan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum ekonomi Islam tentang masalah hutang piutang. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Sementara dalam menganalisis data, dilakukan dengan teknik deskriptif-analysis yang dilaksanakan dengan cara menganalisa temuan-temuan dengan menguraikannya dan kemudian menarik sebuah kesimpulan daripada hasil penelitian (Tarlam, 2023)

## PEMBAHASAN

### **Pengelolaan ZIS di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek Pengelolaan ZIS di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek**

Pengelolaan ZIS di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek Pengelolaan ZIS di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek Pengelolaan ZIS di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek Pengelolaan ZIS di Baitul Mal Ma. Dalam kegiatan pengelolaan zakat, perencanaan yang baik harus didasarkan pada peraturan yang berlaku, yang penting. Harus berdasarkan aturan yang telah dibuat, mulai dari perencanaan struktur organisasi hingga pengumpulan dan pendistribusian. Proses perencanaan yang telah dilakukan Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek adalah sebagai berikut. (Ropei et al., 2022)

*The prospective leaders and members of the Asy Syuhada Baitul Mal Mosque will carry out their duties as zakat managers in East Cikampek, namely the Asy Syuhada Mosque, for this special requirements are needed to become administrators of the Asy Syuhada Baitul Mal Mosque. In addition to the mandatory requirements stated in Law no. 04 of 2020, namely that there are special requirements that must be possessed by prospective administrators of the Baitul Mal Masjid Asy Syuhada including: executive Board of the Asy Syuhada Mosque Management to Baitul Mal and in accordance with Baitul Mal regulations. (Alijaya, 2018)*

Pembentukan struktural pada Baitul Mal Masjid Asy Syuhada diatur dalam Peraturan BMM No. 004 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 004 Tahun 2020 tentang pembentukan Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek Periode 2020-2023. Berdasarkan peraturan tersebut para calon Pengurus Baitul Mal Masjid Asy Syuhada hanya langsung ditunjuk dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Pengelola Masjid Asy Syuhada kepada Baitul Mal untuk melaksanakan kinerja yang telah diberikan kepadanya dan harus sesuai dengan peraturan Baitul Mal yaitu Pengurus harus pegawai BPPMA. Setelah dinyatakan masuk dalam kepengurusan Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek untuk periode 2020-2023 tahap selanjutnya ialah pemilihan struktur pimpinan berdasarkan BAB IV Susunan Pengurus Tahun 2020 akan dipilih 4 orang (penasehat), seorang ketua dan wakil ketua, seorang sekretaris dan wakil sekretaris, seorang bendahara dan wakil bendahara, 1 orang (dibidang idarah), 1 orang (dibidang imarah), dan 1 orang (dibidang riayah). (Alijaya, 2018)

Kemudian, setelah mendapatkan pengesahan dari Direktur Baitul Mal melalui usul Kursi Pengurus Besar Masjid Asy Syuhada Cikampek, harus segera diseleksi calon Ketua Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek. paling lama 15 hari kerja setelah mendapat Surat Pernyataan dari Pengurus Baitul Mal (Ropei et al., 2023b)

Setelah diterimanya SK dari Ketua Baitul Mal, pengurus Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek menyusun strategi proses pengelolaan zakat tahunan. Dengan rapat kerja yang diselenggarakan oleh pihak Baitul Mal Masjid khususnya Pendidikan dan Persiapan dalam menyusun Rencana Kerja Rencana Keuangan Tahunan (RKAT) di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada. Namun, agar pengurus dapat menentukan rancangan program kerja satu tahun terlebih dahulu harus memiliki program yang dapat disesuaikan dengan lingkungan Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek

Baitul Mal Masjid Asy Syuhada mengumpulkan data, mengklasifikasikan umat Islam yang wajib membayar zakat (muzakki), mengumpulkan dana zakat, dan menerima dana zakat (mustahiq) untuk proses pengumpulan zakat awal (Ropei et al., 2023c)

Muzakki sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang peningkatan penghimpunan zakat. Langkah pertama dalam mengumpulkan dana zakat adalah mengumpulkan informasi tentang calon muzakki, apakah mereka bekerja di suatu instansi atau tidak. Hal ini dapat mempermudah pendataan dan pendataan Baitul Mal Masjid Asy Syuhada saat ini bagi calon muzakki yang bekerja pada suatu instansi. Hal ini dapat dilakukan bagi calon muzakki di luar lembaga kerjasama Baitul Mal Masjid Asy Syuhada dengan membuat website media berbasis Istiqlal dan Asy. Syuhada. Muzakki potensial akan menerima informasi tentang pembayaran zakat dan membantu dalam pengumpulan aset yang dihibahkan melalui upaya media dan situs berbasis Masjid Baitul Mal dan Asy Syuhada(Sugianto et al., 2022)

Lembar Data Masjid Baitul Mal Asy Syuhada Cikampek untuk Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember disajikan di bawah ini. Menyiapkan lembar kerja Baitul Mal Masjid Asy Syuhada telah menetapkan RKAP periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan tabel data. Rencana ini sudah memuat sejumlah daftar lembaga dan hak mustahiq, muzakki, untuk kemaslahatan umat Islam.(Nasrudiansyah & Alijaya, 2023)

Menggalang dana zakat Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek menggalang dana zakat maal dan zakat fitrah. Dana tersebut akan dibagi menjadi dua jenis untuk digunakan: zakat konsumtif dan zakat produktif, yang nantinya disalurkan melalui program kerja yang ada.(Abdurohim, 2022)

Mendapatkan uang zakat (mustahiq) Baitul Mal Masjid Asy Syuhada memberikan uang kepada delapan Asnaf yang telah dipilih. Fakir miskin, muallaf, amilin, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil adalah penerima dana tersebut. Dalam pendataan mustahiq Baitul Mal Masjid Asy Syuhada bekerjasama dengan aparat pemerintah setempat, yakni RW dan R(Abdurohim, 2022)

Berdasarkan hasil pembahasan yang terjadi di DKMB Asy Syuhada tahun 2021, salah satu tanggung jawab Baitul Mal adalah menyusun rencana penyaluran dan penerapan zakat, sedangkan Baitul Mal Masjid Asy Syuhada strategi dalam hal ini adalah penyusunan program kerja. Program kerja tersebut merupakan turunan dari Baitul Mal Pusat yang disahkan di Masjid Baitul Mal. Kemudian disesuaikan dengan kondisi Cikampek Timur, termasuk penetapan target dan jangka waktu pelaksanaannya.(Alijaya, 2019)

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah dana disebut penagihan. Setiap sumber daya akan memiliki karakteristik dan pengelolaan yang unik. Macam-macam harta yang dapat diperoleh oleh paguyuban BMM, khususnya Baitul Mal, mengumpulkan harta dari zakat mal, infaq, bantuan, berkah dan hadiah. Metode penerimaan dana yang berbeda diperlukan untuk ini. Ada berbagai cara untuk mendapatkan uang, seperti:seperti(Alijaya & Hariyadi, 2019)

Masyarakat umum menyettor penerimaan kas langsung ke agen penerimaan. Warung desa Cikampek Timur juga memiliki kotak mal tempat masyarakat dapat menyettor uang zakat mal ke dalam amplop. Dana Infaq dan Sedekah Dapat disetorkan di kotak Mall Masjid atau langsung ke pengurus Baitul Mal Masjid oleh penerima dana infaq dan sedekah. Untuk penerimaan dari boks mal, boks mal masjid tersebar di seluruh kios, berjumlah tujuh boks selain boks mal masjid.(Ramadhani & Rizkan, 2021)

Donatur wakaf dan masyarakat umum dapat langsung menyettor tanda terima wakafnya kepada pengurus Masjid Baitul Mal. Sumbangan Sumbangan merupakan salah satu cara Baitul Mal mendapatkan

uang, khususnya mengumpulkan beras setiap minggu dari rumah warga. Warga tidak diwajibkan untuk memberikan sumbangan ini, yang bersifat sukarela dan dikumpulkan di Baitul Mal. Agar pendistribusiannya nanti dapat tersalurkan sesuai porsinya, diperlukan pengelolaan dan penanganan yang berbeda dari masing-masing jenis resi tersebut di atas. Selain itu, pendistribusian harus mengikuti kebijaka (Tarlam, 2015)

Penyaluran adalah dimana dana yang terkumpul akan disalurkan. Agar penyaluran tepat sasaran, kegiatan penyaluran ini memerlukan kebijakan dan arah yang jelas. Ada perbedaan antara distribusi zakat dan non-zakat. Penyebarluasan zakat sesuai dengan yang telah dimaknai dalam al-Qur'an bahwa penerima zakat adalah asnaf delapan. Sedangkan Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek juga mengelola sesajen non zakat seperti infaq, wakaf, dan sedekah

Dana non zakat juga harus disalurkan kepada yang berhak menerimanya, selain kepada delapan kelompok Asnaf, untuk kebutuhan sarana dan prasarana masjid. serta untuk kegiatan yang berkaitan dengan masjid dan sarana serta prasarannya. Peredaran tidak ada cadangan zakat adalah untuk:

Santunan anak yatim di desa Cikampek Timur diberikan melalui santunan anak yatim. Bantuan Masjid Desa Cikampek Timur Hibah ini dimaksudkan untuk mendukung masjid dengan mendanai kegiatan keagamaan, pembangunan sarana dan prasarana masjid, serta sarana dan prasarana masjid Kelompok asnaf menerima zakat mal sesuai ketentuannya, namun tidak semua kelompok menerima dana dari Masjid Baitul Mal. tetapi hanya memprioritaskan yang miskin dan kurang beruntung. Namun ada kalanya harta tersebut dialihkan kepada asnaf lain ketika mereka benar-benar membutuhkannya, misalnya Ibnu Sabil, seseorang yang kehabisan bekal saat melakukan perjalanan jauh dan membutuhkan bantuan. Baitul Mal kemudian akan menggunakan dana tersebut untuk membantu orang tersebut. Misalnya, jika dana zakat mal untuk bulan itu telah disalurkan kepada fakir miskin, tetapi saldo zakat mal tidak mencukupi, manajemen akan mengambil uang tersebut dari sumber pendapatan lain seperti dana infak atau sedekah

## **KESIMPULAN**

Pada tahap penghimpunan, pendistribusian, dan pendistribusian zakat, pelaksanaan Pengelolaan ZIS di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Ciakmpek telah berhasil. Pengurus Baitul Mal Masjid Asy Syuhada telah melakukan beberapa program antara lain program pembagian leaflet dan brosur, sosialisasi usulan ke lembaga swasta dan pemerintah, pengumpulan zakat, kerjasama dengan masjid membentuk posko zakat, dan pengumpulan dana zakat langsung ke Di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek, terdapat empat implementasi Implementasi Pengelolaan ZIS. Perencanaan (Planning) mencakup baik rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Pemilahan menggabungkan spesialisasi kerja dan departementalisasi. Memberikan motivasi, memberikan arahan, dan menjalin komunikasi adalah bagian dari actuating (bergerak).bPengawasan langsung dan ketepatan waktu merupakan dua aspek pengendalian (pengawasan).

Belum ditetapkan maksud dan tujuan utama Baitul Mal Masjid Asy Syuhada, bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang spesifik belum ditetapkan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ingin dicapai, Amil atau pengelola zakat belum belum terselesaikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Adanya legalitas sebagai lembaga yang telah disahkan sehingga Baitul Mal Masjid Asy Syuhada telah menjadi lembaga resmi, terciptanya kedisiplinan di tempat kerja, dan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang dapat menunjang efektifitas suatu pekerjaan adalah faktor pendukung. Faktor-faktor

tersebut berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh Baitul Mal dan ditetapkan dalam Baitul Mal Masjid Asy Syuhada.

## REFERENSI

- Abdubrohim, A. (2022). Environment Conservation in Pressing Climate Change Environmental Fiqih and Islamic Law. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 2033–2039.
- Alijaya, A. (2018). Pendekatan Obyektif Dalam Tafsir Penciptaan Alam. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 18(2). <https://www.journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/103>
- Alijaya, A. (2019). Argumen Ekopedagogi Dalam Al-Qur'an. Penerbit K-Media. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SxVEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=info:sVKGP5mzWc4J:scholar.google.com&ots=bIYZE-6f8z&sig=AXZCTFTKJzCKWRzHJXxH-TtsuPs>
- Alijaya, A., & Hariyadi, M. (2019). Argumen Al-Qur'an Tentang Paradigma Ekopedagogi. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 19(2). <https://www.journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/117>
- Fadhil, F., & Ropei, A. (2022). Sistem Pembayaran Tangung Renteng dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekaar Cabang Cisauk Tangerang). *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(2), Article 2.
- Nasrudiansyah, I., & Alijaya, A. (2023). Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 39–64.
- Nurul, N. R., Ropei, A., & Suharto. (2023). 5. ANALISIS TEORI AL-SHARF DALAM EKONOMI SYARIAH MENGENAI BISNIS FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PADA TRADING BERBASIS ONLINE. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), Article 2. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis/article/view/173>
- Ramadhani, F., & Rizkan, M. (2021). Analysis of Internal and External Determinant Variables towards Profitability of Islamic Banking in Indonesia (2014-2020). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1442>
- Ramlan, D., & Ropei, A. (2023). Implementasi Perundang-Undangan Wakaf dalam Meminimalisir Sengketa Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), Article 1.
- ROPEI, A. (n.d.-a). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah | Ropei | *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Retrieved November 14, 2023, from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/4259>
- ROPEI, A. (n.d.-b). KAIDAH NIAT DAN PENENTUAN KESENGAJAAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM | *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. Retrieved November 14, 2023, from <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4054>

- ROPEI, A. (n.d.-c). Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur | Mutawasith: Jurnal Hukum Islam. Retrieved November 14, 2023, from <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/213>
- ROPEI, A. (n.d.-d). Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī’s Epistemology | Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. Retrieved November 14, 2023, from <https://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/1111>
- Ropei, A. (2021a). Konsepsi Fiqh Jinayah dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(1), Article 1.
- Ropei, A. (2021b). MAQASHID SYARI’AH DALAM PENGATURAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA. *Asy-Syari’ah*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>
- Ropei, A., Alijaya, A., Hasan, M. Z. A., & Fadhil, F. (2022). Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muḥammad „Ābid al-Jābirī’s Epistemology. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 56(2), 245–264.
- Ropei, A., Huda, M., Alijaya, A., Fadhil, F., & Zulfa, F. (2023a). MANAGING „BALIGH“ IN FOUR MUSLIM COUNTRIES: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16106>
- Ropei, A., Huda, M., Alijaya, A., Fadhil, F., & Zulfa, F. (2023b). MANAGING „BALIGH“ IN FOUR MUSLIM COUNTRIES: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 112–140.
- Ropei, A., Huda, M., Alijaya, A., Fadhil, F., & Zulfa, F. (2023c). MANAGING „BALIGH“ IN FOUR MUSLIM COUNTRIES: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 112–140.
- Ropei, A., & Sururie, R. W. (2021). Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.160-184>
- Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia | Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/307>
- Sugianto, S., Abdurohim, A., & Aditya, O. (2022). Legal Reconstruction and Polygamy Problems in Sharia Maqashid and Positive Law Perspectives. *Journal of Social Science*, 3(5), 1046–1055.
- Tarlam, A. (2015). ANALISIS DAN KRITIK METODE HERMENEUTIKA AL-QUR’AN MUḤAMMAD SHAḤRŪR. *EMPIRISMA*, 24(1). <https://doi.org/10.30762/empirisma.v24i1.10>

Tarlam, A. (2023). Studi Analisis Metodologi Tafsir Mafatih Al-Ghayb Karya Fakruddin Al- Razi. AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies, 2(1), Article 1.